



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);  
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);  
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
  18. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
  19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di

- Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
  24. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 54 Tahun 2020 tentang Sistem Pembagian Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandungan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 54);
  25. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembagian Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Daha Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara

- secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
  9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Calon PNS adalah status yang diberikan kepada peserta yang lolos seleksi penerimaan PNS.
  10. Tambahan Penghasilan ASN yang selanjutnya disebut TPP ASN adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam rangka meningkatkan beban kerja, motivasi, disiplin, dan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
  11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
  12. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
  13. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
  14. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
  15. Pejabat Administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
  16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
  17. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
  18. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang diemban oleh suatu jabatan atau unit organisasi yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.
  19. Kondisi Kerja adalah pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi pada lingkungan kerja seperti resiko Kesehatan, keamanan/keselamatan jiwa dan lainnya.
  20. Tempat Bertugas adalah pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah memiliki kesulitan tinggi, daerah terpencil, dan sulit dijangkau.
  21. Kelangkaan profesi adalah bidang pekerjaan yang dibebankan kepada pegawai ASN yang memiliki keterampilan khusus atau keahlian tertentu dan langka.
  22. Prestasi Kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.

23. Nilai Kehadiran adalah kepatuhan terhadap kewajiban untuk hadir pada jam kerja yang dihitung setiap 1 (satu) bulan.
24. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pedoman dalam pemberian TPP ASN.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan ASN;
- b. meningkatkan disiplin ASN;
- c. meningkatkan motivasi kerja ASN;
- d. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- e. meningkatkan kinerja ASN;
- f. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan ASN;
- g. meningkatkan integritas ASN; dan
- h. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dari Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. kriteria dan penetapan besaran TPP ASN;
- b. pemberian TPP ASN;
- c. penilaian TPP ASN;
- d. disiplin kerja;
- e. produktivitas kerja;
- f. perhitungan TPP ASN;
- g. pengurangan, penghapusan, dan penundaan TPP ASN; dan
- h. pendanaan.

## BAB II

### KRITERIA DAN PENETAPAN BESARAN TPP ASN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan TPP ASN kepada:
  - a. PNS;
  - b. PPPK; dan
  - c. Calon PNS.
- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua  
Kriteria TPP ASN

Paragraf 1  
Umum

Pasal 6

TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:

- a. Beban Kerja;
- b. Kondisi Kerja;
- c. Kelangkaan Profesi;
- d. Tempat Bertugas;
- e. Prestasi Kerja; dan/atau
- f. Pertimbangan Objektif Lainnya.

Paragraf 2  
Beban Kerja

Pasal 7

- (1) TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas melampaui Beban Kerja normal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Besaran persentase TPP berdasarkan beban kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP.

Paragraf 3  
Kondisi Kerja

Pasal 8

- (1) TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi.
- (2) TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria:
  - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
  - b. pekerjaan yang berkaitan langsung bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
  - c. pekerjaan yang berkaitan langsung keselamatan kerja/huru hara/pembongkaran/penegakan peraturan perundang-undangan di Daerah/penindakan; dan
  - d. pekerjaan yang berkaitan langsung berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum, berhubungan dengan legislatif dalam perumusan kebijakan Daerah, dan lembaga peradilan/ lembaga penyelesaian sengketa.

Paragraf 4  
Kelangkaan Profesi

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan kepada Pegawai ASN dan CPNS yang melaksanakan tugas pada kriteria berikut:
  - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus;
  - b. kualifikasi pegawai sangat sedikit atau hampir tidak ada yang memenuhi pekerjaan dimaksud; dan/atau
  - c. jabatan pimpinan tertinggi di Daerah.
- (2) Besaran persentase TPP berdasarkan kelangkaan profesi sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.
- (3) Pegawai ASN yang mendapatkan TPP ASN berdasarkan kriteria kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 5  
Tempat Bertugas

Pasal 10

- (1) TPP ASN berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan/atau daerah terpencil.
- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan/atau daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan dari perbandingan indeks kesulitan geografis kantor berada dibagi indeks kesulitan geografis terendah.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari basic TPP ASN jika indeks TPP tempat bertugas di atas 1,5 (satu koma lima).
- (4) Pegawai ASN yang mendapatkan TPP ASN berdasarkan kriteria tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 6  
Prestasi Kerja

Pasal 11

- (1) TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan kepada ASN yang memiliki:
  - a. prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya; dan/atau
  - b. inovasi.



- (2) Prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diakui oleh kepala Perangkat Daerah berupa prestasi individu atau tim kerja dalam rangka mendukung tercapainya prestasi unit kerja, Perangkat Daerah, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diakui oleh tim inovasi.
- (4) Besaran persentase TPP berdasarkan prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP.
- (5) Pegawai ASN yang mendapatkan TPP ASN berdasarkan kriteria prestasi kerja dan/atau inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Paragraf 7

#### Pertimbangan Objektif Lainnya

#### Pasal 12

- (1) TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f diberikan kepada ASN sepanjang diamanatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. insentif pemungutan pajak Daerah;
  - b. insentif pemungutan retribusi Daerah;
  - c. jasa pelayanan;
  - d. tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tambahan penghasilan guru ASN; dan
  - e. honorarium.

#### Bagian Ketiga

#### Penetapan Besaran TPP ASN

#### Pasal 13

- (1) Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
  - a. kelas jabatan;
  - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
  - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
  - d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (2) Besaran *basic* TPP ASN yang diberikan menggunakan rumus Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dikali indeks kapasitas fiskal daerah dikali Indeks kemahalan Konstruksi dikali indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (3) Besaran *basic* TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 14

Penetapan besaran TPP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB III PEMBERIAN TPP ASN

#### Pasal 15

- (1) Bagi Calon PNS yang berkedudukan dan bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah, diberikan TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP ASN yang ditetapkan, terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai calon PNS sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS.
- (2) Pejabat Administrasi yang disetarakan jabatannya dalam jabatan fungsional, kelas jabatan yang akan diduduki disetarakan dengan kelas jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya.
- (3) Bagi PPPK Daerah yang diangkat setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan diberikan TPP terhitung mulai tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas dengan besaran TPP disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (4) TPP ASN tidak diberikan kepada ASN yang mendapatkan TPP atau istilah lainnya selain dari Pemerintah Daerah.
- (5) TPP ASN tidak diberikan kepada ASN dengan ketentuan:
  - a. ASN tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu;
  - b. diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
  - c. diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat;
  - d. berstatus penerima uang tunggu;
  - e. menjalani masa persiapan pensiun;
  - f. diberikan cuti di luar tanggungan negara;
  - g. berstatus penugasan/penugasan khusus/sebutan lainnya pada instansi selain instansi Pemerintah Daerah; dan
  - h. dihukum penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### BAB IV PENILAIAN TPP ASN

#### Pasal 16

- (1) Pembayaran TPP ASN dinilai berdasarkan disiplin kerja dan produktivitas kerja.
- (2) Pembayaran TPP ASN pada ayat (1) berdasarkan pada:
  - a. penilaian disiplin kerja sebesar 30%; dan
  - b. penilaian produktivitas kerja sebesar 70%.
- (3) Rumusan pembayaran TPP ASN dinilai berdasarkan disiplin kerja dan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V DISIPLIN KERJA

### Pasal 17

- (1) Disiplin kerja dihitung berdasarkan tingkat kehadiran yang diukur berdasarkan daftar hadir ASN selama 1 (satu) bulan hari kerja yang dihitung sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan TPP ASN.
- (2) ASN melaksanakan ketentuan masuk kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur hari kerja dan jam kerja instansi pemerintah dan ASN.
- (3) ASN tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PRODUKTIVITAS KERJA

### Pasal 18

- (1) TPP ASN berdasarkan produktivitas kerja diberikan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan TPP ASN.
- (2) TPP ASN berdasarkan produktivitas kerja terdiri atas:
  - a. nilai aktivitas diberikan sebesar 40%;
  - b. nilai capaian target kinerja diberikan sebesar 20%; dan
  - c. nilai perilaku kerja diberikan sebesar 10%.

## BAB VII PERHITUNGAN TPP ASN

### Pasal 19

- (1) Pembayaran TPP ASN dilakukan berdasarkan kelas jabatan sesuai dengan hasil Evaluasi Jabatan yang telah mendapat validasi Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
- (2) Perhitungan TPP ASN berdasarkan kelas jabatan dan Indikator TPP ASN.
- (3) Perhitungan TPP ASN berdasarkan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VIII PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, DAN PENUNDAAN TPP ASN

### Pasal 20

- (1) TPP ASN dihitung berdasarkan:
  - a. Nilai kehadiran;
  - b. Nilai aktivitas;
  - c. Nilai capaian target kinerja;
  - d. Nilai perilaku kerja.

- (2) TPP ASN dipengaruhi oleh nilai kehadiran/presensi dalam 1 (satu) bulan.
- (3) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diinput/dicetak melalui aplikasi e-Kinerja.

#### Pasal 21

Nilai kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a diperhitungkan berdasarkan indikator sebagai berikut:

- a. terlambat masuk kerja, terdiri atas:
  1. lama 1 menit sampai dengan 31 menit pengurangan sebesar 0,5%;
  2. lama 31 menit sampai dengan kurang dari 61 menit pengurangan sebesar 1%;
  3. lama 61 menit sampai dengan kurang dari 91 menit pengurangan sebesar 1,25%; dan
  4. lama lebih dari sama dengan 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja pengurangan 1,5%;
- b. pulang sebelum waktunya, terdiri atas:
  1. lama 1 menit sampai dengan 31 menit pengurangan sebesar 0,5%;
  2. lama 31 menit sampai dengan kurang dari 61 menit pengurangan sebesar 1%;
  3. lama 61 menit sampai dengan kurang dari 91 menit pengurangan sebesar 1,25%; dan
  4. lama lebih dari sama dengan 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja pengurangan sebesar 1,5%;
- c. tidak masuk kerja 1 (satu) dikarenakan sakit dengan surat keterangan dokter pengurangan sebesar 1%;
- d. tidak masuk 1 (satu) hari pengurangan sebesar 3%;
- e. tidak mengikuti apel pagi setiap hari senin pengurangan sebesar 2%;
- f. tidak masuk kerja selama 1 (satu) bulan pengurangan sebesar 100%; dan
- g. tidak melaksanakan kewajiban tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam menghadiri undangan resmi di luar jam kerja pengurangan sebesar 0,25%.

#### Pasal 22

- (1) ASN yang melaksanakan perjalanan dinas dalam Daerah, melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/negeri dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya dihitung sebagai hari masuk kerja.
- (2) ASN yang melaksanakan cuti tahunan dihitung sebagai hari masuk kerja.
- (3) ASN tidak masuk kerja tanpa kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d yaitu ASN yang tidak membuat surat keterangan (izin/pemberitahuan) atau membuat surat keterangan (izin/pemberitahuan) namun tidak mendapatkan persetujuan dari atasan langsung.

- (4) ASN yang melaksanakan tugas luar pada jam kerja dan tidak melaksanakan presensi pulang kerja dihitung sebagai masuk kerja.
- (5) ASN melaksanakan presensi masuk kerja dan pulang kerja dengan menggunakan perangkat kehadiran elektronik/mesin presensi elektronik atau wajah/retina dan titik lokasi koordinat atau sebutan lainnya.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan untuk jabatan Sekretaris Daerah.
- (7) ASN melaksanakan input Produktivitas kerja melalui aplikasi e-Kinerja.
- (8) Jika perangkat kehadiran elektronik/mesin presensi elektronik atau sistem aplikasi e-Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) mengalami kendala/tidak dapat dioperasikan karena kerusakan sistem/kerusakan perangkat atau karena listrik padam, maka metode penghitungan nilai kehadiran pegawai dapat dilaksanakan secara manual.
- (9) Untuk melaksanakan sistem aplikasi e-Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) setiap Perangkat Daerah/unit kerja mempersiapkan/menyediakan sarana dan prasarana, serta perangkat kehadiran elektronik/mesin presensi elektronik dengan menggunakan wajah/retina.

#### Pasal 23

- (1) ASN yang tugas luar karena melaksanakan perjalanan dinas dalam Daerah, melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/negeri harus dilengkapi dengan surat perintah tugas.
- (2) ASN yang tugas luar karena melaksanakan tugas kedinasan lainnya harus dilengkapi dengan surat perintah tugas, undangan, atau disposisi atasan.
- (3) Khusus Kepala Perangkat Daerah, Asisten Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, Camat, dan Lurah yang sedang dalam tugas luar karena melaksanakan tugas kedinasan lainnya dapat dilengkapi dengan surat pernyataan.
- (4) Surat Perintah Tugas, undangan, disposisi atasan, atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan, ayat (3) harus diunggah pada menu presensi pada aplikasi e-Kinerja oleh admin Perangkat Daerah.

#### Pasal 24

- (1) Nilai aktivitas sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan laporan aktivitas harian ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan tugas tambahan pada jam dan hari kerja.
- (2) Pengisian laporan aktivitas harian sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan ketentuan:
  - a. aktivitas di luar jam kerja tidak dapat diperhitungkan menjadi nilai aktivitas;

- b. aktivitas yang bersifat rutin dan dilaksanakan di luar jam kerja dapat dikonversi menjadi aktivitas harian;
  - c. ASN yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah/negeri dan tugas kedinasan lainnya dihitung sebagai aktivitas harian;
  - d. ASN yang melaksanakan aktivitas atau kegiatan di luar tugas pokok tetapi atas penugasan atau undangan resmi dari Pemerintah Daerah dihitung sebagai aktivitas harian; dan
- (3) Laporan aktivitas harian ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diverifikasi oleh atasan langsung paling lambat tanggal 2 pada bulan berikutnya dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sumber daya manusia aparatur paling lambat tanggal 9 pada bulan berikutnya.
  - (4) Jika verifikasi yang dilakukan oleh atasan langsung menjadikan data tidak benar karena kealfaan dan mengakibatkan kelebihan dan/atau kekurangan bayar maka atasan langsung harus membayar kelebihan/kekurangan bayar tersebut.
  - (5) Jika verifikasi yang dilakukan oleh atasan langsung menjadikan data tidak benar karena kelalaian sebagai akibat informasi tidak benar dan mengakibatkan kelebihan bayar TPP ASN maka ASN yang menerima TPP ASN harus membayar kelebihan bayar tersebut.
  - (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (7) Aktivitas harian ASN dalam melaksanakan tugas tambahan dibuktikan dengan Surat Tugas Bupati/Kepala Perangkat Daerah dan/atau sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya dalam menjalankan urusan pemerintahan.
  - (8) Keterlambatan verifikasi aktivitas karena kelalaian atasan menjadi tanggung jawab atasan langsungnya.

#### Pasal 25

- (1) PNS yang melaksanakan cuti tahunan dihitung sebagai hari masuk kerja.
- (2) PNS yang sedang melaksanakan Cuti Sakit, Cuti Alasan Penting dan Cuti Besar selain untuk kepentingan Ibadah Haji pertama kali selama 12 (Dua Belas) hari atau lebih dibulan berkenaan baik secara berturut-turut atau akumulatif diberikan TPP sebesar 50% berdasarkan kelas jabatan.
- (3) PNS yang mengajukan Cuti di luar tanggungan negara diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengajuan unggah surat tugas luar ASN oleh admin SKPD paling lambat tanggal 6 bulan berikutnya.

- (5) Klaim Penilaian Hasil Kerja dan Perilaku Kerja (SKP) oleh ASN dapat dilakukan mulai tanggal 5 bulan berikutnya.

#### Pasal 26

PPPK yang melaksanakan Cuti Tahunan tetap mendapatkan TPP ASN yang diberikan berdasarkan disiplin kerja dan produktivitas kerja.

#### Pasal 27

- (1) ASN diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Pemerintah Daerah tetapi masih berkedudukan di wilayah Daerah dan tidak mendapat TPP ASN/ tunjangan kinerja atau sebutan lainnya diberikan TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan lama.
- (2) Dalam hal ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan TPP ASN / tunjangan kinerja atau sebutan lainnya, maka ASN tersebut harus memilih salah satu TPP ASN/tunjangan kinerja atau sebutan lainnya.

#### Pasal 28

- (1) ASN wajib lapor yang tidak melaporkan laporan harta kekayaan pejabat negara, maka diberikan pengurangan TPP ASN sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan ASN yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.
- (2) ASN yang belum menyelesaikan tuntutan perbendaharaan tuntutan ganti rugi, maka diberikan pengurangan TPP ASN sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan ASN yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.

#### Pasal 29

Pengurangan, penghapusan, dan penundaan pembayaran TPP ASN dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

### BAB IX PENDANAAN

#### Pasal 30

Pemberian TPP ASN yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

### BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 31

- (1) Dalam hal ASN mengalami perubahan jabatan dan/atau perubahan status kepegawaian lainnya dalam rangka menjalankan mutasi, promosi, maka pembayaran TPP ASN oleh Perangkat Daerah didasarkan pada tanggal efektif yang tercantum dalam Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT).

- (2) Apabila tanggal efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum:
  - a. sebelum tanggal 11 (sebelas), maka pembayaran TPP ASN pada bulan tersebut dilaksanakan oleh Perangkat Daerah baru; atau
  - b. mulai tanggal 11 (sebelas), maka pembayaran TPP ASN pada bulan tersebut dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lama.
- (3) Besaran TPP ASN yang mengalami perubahan jabatan dan/atau perubahan status kepegawaian adalah hasil penggabungan jabatan dan/atau status kepegawaian lama dan baru.

#### Pasal 32

Bagi Jabatan yang belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedia kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, maka TPP ASN diberikan 100% (seratus persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 33

- (1) ASN di luar Pemerintah Daerah yang mengalami mutasi/perpindahan tugas ke Pemerintah Daerah, pembayaran TPP ASN oleh Pemerintah Daerah dihitung mulai tanggal yang tercantum pada surat pernyataan melaksanakan tugas.
- (2) ASN Pemerintah Daerah yang mengalami mutasi/perpindahan tugas keluar Pemerintah Daerah, pembayaran TPP ASN oleh Pemerintah Daerah sampai tanggal yang tercantum pada keputusan mutasi ASN.

#### Pasal 34

ASN yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau pejabat diberikan TPP ASN sesuai dengan beban kerja yang lebih berat dan/atau *grade*/kelas jabatan yang lebih tinggi.

#### Pasal 35

- (1) ASN mendapat tugas tambahan sebagai pelaksana tugas diberikan TPP ASN tambahan pada jabatan yang dirangkapnya.
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan TPP ASN tambahan yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan.
- (3) Pejabat setingkat yang merangkap pelaksana tugas jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.



- (4) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang merangkap sebagai pelaksana tugas hanya menerima TPP ASN pada jabatan yang tertinggi.

#### Pasal 36

Calon PNS yang sedang mengikuti prajabatan atau pelatihan dasar yang dilaksanakan paling singkat selama 1 (satu) bulan penuh, TPP ASN diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari TPP ASN yang diterima sebagai Calon PNS.

#### Pasal 37

- (1) PNS yang melaksanakan tugas belajar murni kurang dari 6 (enam) bulan TPP ASN dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) berdasarkan jabatan sebagai pejabat pelaksana pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sumber daya manusia aparatur.
- (2) TPP PNS yang melaksanakan tugas belajar dibayarkan oleh Perangkat Daerah lama tempat PNS bertugas.

#### Pasal 38

- (1) Bagi ASN yang meninggal dunia tetap diberikan TPP ASN pada bulan berkenaan sebesar 100 % (seratus persen).
- (2) TPP ASN bagi ASN yang meninggal dunia diterimakan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

- (1) Perangkat Daerah dan/atau Unit Organisasi Bersifat Khusus yang tidak menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir dapat diberikan sanksi berupa penundaan pembayaran TPP ASN.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah Perangkat Daerah dan/atau unit organisasi bersifat khusus menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan.
- (3) Laporan Kinerja Tahunan pada aplikasi E-kinerja diintegrasikan pada Sasaran Kinerja Pegawai Tahunan/Aplikasi E-Kinerja Badan Kepegawaian Negara.

#### Pasal 40

- (1) Pembayaran TPP ASN bulan berjalan dilaksanakan paling cepat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal aplikasi e-kinerja tidak dapat digunakan karena rusak/penyesuaian/maintenance/update, maka TPP ASN dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari besaran TPP ASN pada bulan berjalan.
- (3) Pembayaran sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah adanya persetujuan dari Bupati yang diajukan oleh ketua tim pelaksanaan TPP ASN atau dengan sebutan lainnya.

Pasal 41

- (1) Pembayaran TPP ASN bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan secara *lumpsum* berdasarkan total TPP ASN.
- (2) Pembayaran TPP ASN bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
  - a. pembayaran TPP bulan Desember dapat diberikan setelah penyelesaian pembayaran TPP bulan November;
  - b. kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab mutlak atas kebenaran data untuk pembayaran TPP bulan Desember dibuktikan dengan surat pertanggung jawaban mutlak.
- (3) Pembayaran TPP ASN bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat tanggal 31 bulan Desember tahun anggaran berkenaan.
- (4) Kelebihan Pembayaran TPP ASN pada komponen pengurang berupa disiplin (kehadiran) dan produktivitas (aktivitas, capaian organisasi, dan perilaku) pada bulan Desember dibebankan pada bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 42

- (1) Pembayaran pajak penghasilan tetap dan teratur pada TPP ASN PNS setiap bulan ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembayaran pajak penghasilan tetap dan teratur pada TPP ASN PNS setiap bulan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 43

- (1) Pemotongan pajak penghasilan tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemotongan pajak penghasilan tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan baik pada saat awal maupun pada saat terjadi perubahan penghasilan.
- (3) Kelalaian atau kekeliruan pada pembuatan pajak penghasilan tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pembayaran TPP ASN yang timbul akibat Peraturan Bupati ini dibayarkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 20 Februari 2025

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 20 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2025 NOMOR 1